



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 177 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa perempuan dan anak memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga hak-haknya dapat dipenuhi dan terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan, diskriminasi berdasarkan pengakuan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Kota Banjarmasin sebagai kota yang maju dan berkembang sangat rentan dengan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak sehingga diperlukan upaya-upaya yang terukur untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan anak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk membentuk rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
  14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait; dan
  - c. mempersiapkan dan merumuskan materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 177 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Ketua

3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Khusnul Khotimah Yuliani, S.IP.	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Rimalia, SKM., MM.	Anggota

10.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Evalia Yustina, S.H.	Anggota
11.	Analisis Perlindungan Perempuan (Staf) / Herni Rizki Ramadhani, S.Psi.	Anggota
12.	Analisis Perlindungan Perempuan (Staf) / Nur Azizatur Rahmah., S.Psi.	Anggota
13.	Analisis Data dan Informasi (Staf) / Syamsul Arifin, S.Kom	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA